



**P U T U S A N**

**Nomor : 138 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**DRS. RD. MOCHAMAD SYOBARI TOHA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan  
Karangtinggal No. 16, Rt. 007, Rw. 003 Kelurahan Cipedes,  
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;

-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENNY SADIKIN,  
S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat /  
Pengacara pada kantor DENNY SADIKIN, S.H. & REKAN  
di Jalan Halteu Utara X No. 1 Kota Bandung & Komplek  
Perumahan Padasuka Indah Kav. PJKA No. 42 Kota Cimahi,  
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2013,  
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** /  
**PEMBANDING** ; -----

**MELAWAN**

**1. GUBERNUR JAWA BARAT**, Berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22  
Bandung;-----

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 138 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1 Yessi Esmiralda, S.H., MH., Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah  
Provinsi Jawa Barat ; -----
- 2 Denny Wahjudin, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada  
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-----
- 3 Tatang Firmansyah, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum  
dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-----
- 4 Yusuf Supriatna, S.H., Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-----
- 5 Dewi Martiningsih, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;-----
- 6 Ariz Ekha Suprpto, S.H., Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Provinsi Jawa Barat;-----
- 7 M. Fahmi Haikal, S.H., Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Provinsi Jawa Barat;---
- 8 Firman N. Alamsyah, S.H., MH., Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;  
-----
- 9 Dadi Andriyandi Nugraha, S.H., Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Barat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Cahyo Purwanto, S.H., Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Barat;---

Kesemuanya adalah Anggota Tim Bantuan Hukum  
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkantor pada Kantor  
Gubernur Jawa Barat di Jl. Diponegoro No. 22 Bandung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.14/42/Hukham  
tertanggal 16 September 2013, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT** / **TERBANDING** ;

-----

**2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, Berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H. MH,

Jabatan Kepala Biro Hukum Kemendagri;-----

2Dra. RINA KENTIANA RIVAL J, MSi., Jabatan

Kepala Pusat Diktat Kemendagri Regional  
Bandung;-----

--

3ERMA WAHYUNI, SH. M.Si, Jabatan Kepala Bagian

Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada

Biro Hukum Kemendagri;-----

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 138 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4HERSON SIMBOLON, SH, Msi, Jabatan Kepala  
Bidang Diktat Teknis Fungsional Pusklat  
Kemendagri Regional Bandung;-----

5MAMAY MULYADIN, SE., Jabatan Kasubag Program  
Pusklat Kemendagri Regional  
Bandung;-----

6WAHYU CHANDRA, S.H. M.Hum., Jabatan Kasubag  
Wil. I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan  
Hukum Biro Hukum Kemendagri;-----

7KUSUMA DWI HASTANTI, S.H, Jabatan Staf Subag  
Wil. II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan  
Hukum Biro Hukum Kemendagri;-----

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum Kemendagri, berkantor  
pada Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7  
Jakarta Pusat dan pada Pusat Diklat Kemendagri Regional  
Bandung, Jalan Sukajadi No. 185 Bandung, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 183/7711/SJ tanggal 22 Oktober  
2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI/ TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal  
11 Juni 2014 Nomor : 138/B/2014/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan



Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 97/G/2013/PTUN-BDG yang dimohonkan banding;

- 3 Berkas perkara Nomor : 97/G/2013/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Desember 2013 Nomor: 97/G/2013/PTUN-BDG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  
-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 138 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



rupiah) ;-----

-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/G/2013/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kepada pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan tentang amar putusan pada tanggal 11 Desember 2013; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Desember 2013; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Januari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing pada tanggal 23 Januari 2014 ;

-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyerahkan



Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 13 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Pebruari 2014 ; -

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 17 Pebruari 2014 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/G/2013/PTUN-BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013 pihak yang tidak hadir telah diberitahukan amar putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/G/2013/PTUN-BDG tanggal 11 Desember 2013 tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang Undang

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 138 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dan Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/G/2013/PTUN-BDG tanggal 11 Desember 2013, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

-----





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/G/2013/PTUN-BDG tanggal 11 Desember 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/G/2013/PTUN-BDG tanggal 11 Desember 2013 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 oleh kami H. SUGIYA, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 138 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1 DIDIK ANDY  
PRASTOWO, S.H.,  
MH.

ttd.

2. H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

## KETUA MAJELIS

ttd.

H. SUGIYA, S.H., MH.

## PANITERA PENGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Surat Pemberitahuan ..... | Rp. 21.000,- |
| 2. Redaksi .....             | Rp. 5.000,-  |
| 3. Materai.....              | Rp. 6.000,-  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Leges ..... Rp. 5.000,-  
5. Biaya Proses Banding ..... Rp. 213.000,- +  
Jumlah ..... Rp. 250.000,-  
Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 138 / B / 2014 / PT.TUN.JKT